



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rasakunda, Batu Intan, Girimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772

Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id / Pos-el dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR :002/PPK-IPTK/DPMPSTP/V/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN-KANAK-KANAK
TK IT MUTHMAINNAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG,

Membaca
Menimbang
Mengingat } dst.

MEMUTUSKAN :

- Dasar** : 1. Surat Permohonan dari Pengelola TAMAN KANAK-KANAK TK IT MUTHMAINNAH Nomor : 03.003/YMQ/IV/2025 Tanggal 14 April 2025 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK).
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/0915/DIKBUD/V/2025 Tanggal 6 Mei 2025.
- Menetapkan** :
KESATU : Memberi Izin Pendirian kepada :
1 Nama Lembaga : TK IT MUTHMAINNAH
2 Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
3 Alamat Lembaga :
Jalan : JALAN BUKIT MANGGIS RT/RW. 007/002
Kelurahan : BUKIT MERAPIN
Kecamatan : GERUNGANG
Kota : PANGKAL PINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4 Yayasan Penyelenggara : YAYASAN MUTHMAINNAH QOTRUNNADA
- KEDUA** : Izin Pendirian ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : 19 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rasakunda, Batu Intan, Girimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772

Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id / Pos-el dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 002/PPK-IPTK/DPMPTSP/V/2025**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK IT MUTHMAINNAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK TK IT MUTHMAINNAH Pangkal Pinang Nomor : 03.003/YMQ/IV/2025 tanggal 14 April 2025 beserta lampirannya.
- Menimbang** :
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Nomor : 421.2/0915/DIKBUD/V/2025 Tanggal 6 Mei 2025.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
 - Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK kepada :

1. Nama Lembaga : TK IT MUTHMAINNAH
2. Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
3. Alamat Lembaga :
Jalan : JALAN BUKIT MANGGIS RT/RW.
007/002
Kelurahan : BUKIT MERAPIN
Kecamatan : GERUNGGANG
Kota : PANGKAL PINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4. Yayasan Penyelenggara : YAYASAN MUTHMAINNAH
QOTRUNNADA

KEDUA : Satuan Pendidikan TK IT MUTHMAINNAH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan dalam jenjang Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK.

- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KEEMPAT : Lembaga Pendidikan TK IT MUTHMAINNAH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. Menyediakan sarana dan prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi.
- KELIMA : Apabila Lembaga Pendidikan TK IT MUTHMAINNAH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya, akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Pendirian Lembaga TK IT MUTHMAINNAH.
- KEENAM : Pengurus Lembaga Pendidikan TK IT MUTHMAINNAH wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : **19 Mei 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003